

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keberadaan nagari telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Pengakuan ini memberikan legitimasi bagi nagari untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Amaliatulwalidain, 2016)

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Filosofi Adat Minangkabau "Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabullah" (ABS-SBK), prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Perda No 11 Tahun 2019)

Wali Nagari memiliki peran yang strategis sebagai pemimpin dalam kenagarian. Ketika menjalankan roda pemerintahan wali nagari dibantu oleh perangkat nagari sebagai tim pendukung yang membantu Wali Nagari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Denanta dan Rudiadi., 2019) hal tersebut diatur dalam Perda Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) "Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari" Dalam Pasal 4A Perda No 11 Tahun 2019 dijelaskan juga bahwa Perangkat Nagari terdiri dari:

- a. Sekretariat Nagari
- b. Pelaksana kewilayahan
- c. Pelaksana Teknis.

Pelaksanaan Kewilayahan dijelaskan secara rinci pada pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 4C sebagai berikut:

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (3) Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh masing-masing Kepala Jorong di tiap kejurongan.

Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat telah mengatur secara rinci tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Nagari. Peraturan Daerah tersebut dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dan juga aparatur pemerintahan yang baik. Untuk memperoleh aparatur pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan Peraturan Daerah dimana aturan tersebut memuat terkait mekanisme pengakatan Perangkat Nagari yaitu Perda No 11 Tahun 2019 yang diatur dalam BAB IV tentang Pengisian Perangkat Nagari yang kewenangannya dipegang oleh Wali Nagari dengan membentuk Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari (pasal 27 ayat (1) sampai ayat (6)) sedangkan pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (10)

Pasal 41

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena:
 - (1) Meninggal dunia
 - (2) Atas permintaan sendiri atau
 - (3) Diberhentikan
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari
 - f. Melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 dan
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.
- (7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Nagari tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat berhak menolak memberikan rekomendasi secara tertulis
- (9) Rekomendasi Camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (10) Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang pemberhentian Perangkat Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

Lampiran Perda Kab. Pasaman Barat No. 11 Tahun 2019 juga memuat format sanksi ringan, sedang, dan berat bagi Perangkat Nagari. Dengan demikian Kepala Jorong termasuk ke dalam Perangkat Nagari, yang dalam kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya dipegang oleh Wali Nagari.

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan nagari, khususnya di Nagari Sungai Aua, telah muncul permasalahan yang signifikan terkait kebijakan pemberhentian perangkat nagari yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Wali Nagari. Tindakan pemberhentian tersebut diduga kuat tidak sejalan dengan ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Nagari, khususnya yang mengatur mengenai syarat, alasan, dan mekanisme pemberhentian perangkat nagari. Dugaan pelanggaran prosedur ini mengemuka karena pada tahun 2022 tercatat adanya pemberhentian enam orang kepala jorong oleh Pj Wali Nagari Sungai Aua, yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan nagari yang baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1
Kepala jorong yang diberhentikan
oleh Pj Wali Nagari Sungai Aua Tahun 2022

No	Nama	Kepala Jorong	Tahun Pemberhentian
1	Edi Fitra	Tanjung Babolik	2022
2	Pajri Suhada	Bukit Harapan	2022
3	Indran	Koto Dalam	2022
4	Nasri	Bayang Tengah	2022
5	Ahmad Yani	Sopo Bawak	2022
6	Edinelson	Bukit Malintang	2022

Sumber: (hasil wawancara dengan Edi Fitra, 2024)

Tabel di atas merupakan nama nama Kepala Jorong di Kenagarian Sungai Aua yang diberhentikan secara sepihak oleh Pj Wali Nagari, dalam pemberhentian tersebut tidak adanya alasan yang jelas dan juga pada pemberhentian Kepala Jorong di Kenagarian Sungai Aua ini tidak ada Rekomendasi tertulis dari Camat, dan tidak ada dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati sebagaimana yang di jelaskan pada perda Pasaman Barat No 11 Tahun 2019 Pasal 41 ayat (5) yang berbunyi “Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat”.

Pemberhentian perangkat nagari ini merupakan salah satu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pj Wali Nagari, pemberhentian tersebut dapat berdampak negatif pada stabilitas pemerintahan nagari dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tersebut. Konflik yang terjadi akibat pemberhentian yang tidak sesuai aturan dapat memicu ketidakstabilan dalam pemerintahan, penurunan kinerja perangkat nagari, dan memperlemah sistem pemerintahan lokal (Rahmadani, 2022).

Berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa’: 58)*”

Berdasarkan ayat di atas dapat dimaknai bahwa pemimpin hendaklah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil, menepatkan segala sesuatu pada tempatnya karena pemimpin memiliki kewajiban memegang amanah atau kepercayaan masyarakat oleh sebab itu bersikap adil sebagai pemimpin serta saling bekerja sama dalam roda pemerintahan untuk kemaslahatan umat. (Djazuli H., 2017)

Berdasarkan realitas tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mendalam tentang kasus penyalahgunaan wewenang Penjabat Wali Nagari Sungai Aua dalam pemberhentian perangkat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 dengan *siyasah dusturiyah* guna memperjelas dan mengetahui bagaimana gambaran yang seharusnya dilakukan Wali Nagari dalam melakukan pemberhentian jabatan perangkat Nagari. (Pulungan, 2014)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai masalah yang berjudul “Implementasi Perda No 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Nagari terhadap penyalahgunaan wewenang Pj Wali

Nagari Sungai Aua dalam pemberhentian Perangkat Nagari di Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana Implementasi Perda No 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Nagari terhadap pemberhentian Perangkat Nagari ditinjau dari ditinjau dari *siyasah dusturiyah* studi kasus Kenagarian Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka yang menjadi pertanyaan dalam pembahasan ini adalah:

- 1.3.1 Apa penyebab terjadinya pemberhentian Perangkat Nagari oleh Pj Wali Nagari di Kenagarian Sungai Aua berdasarkan Perda No 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Nagari?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Pemberhentian perangkat nagari oleh Pj Wali Nagari di Nagari Sungai Aua?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis penyebab pemberhentian Perangkat Nagari oleh Pj Wali Nagari di Kenagarian Sungai Aua berdasarkan Perda No 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Nagari
- 1.4.2 Untuk menganalisis tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Pemberhentian perangkat nagari oleh Pj wali nagari di Nagari Sungai Aua

1.5 Signifikasi Penelitian

- 1.5.1 Dari aspek teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan untuk dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping sebagai literatur-literatur yang sudah ada tentang Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penyalahgunaan wewenang Pj Wali Nagari Sungai Aua dalam Pemberhentian perangkat nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat).

1.5.2 Dari aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pendorong perkembangan pemikiran ilmiah dan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta memperluas wawasan bagi penulis guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian Studi di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang,

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh peneliti sebelumnya diantaranya, yaitu:

Pertama, skripsi dari Yesa Putriani NIM 1611150095 Prodi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah dalam skripsi ini ada dua persoalan yang dikaji yaitu bagaimana pemberhentian perangkat desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Bagaimana pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Pelajaran Perspektif Fiqh Siyasah dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwasahnya Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak Memahami isi

Permendagri tersebut sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak Sesuai Dengan Permendagri terbukti dari lokasi penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang diberhentikan. Dalam Fiqh Siyasah Pelaksanaan pemberhentian secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan *siyasah dusturiyah* berkaitan dengan kajian *imamah* (kepemimpinan) sehingga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan pemberhentian. Hal itu dapat terlihat terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu mengenai implementasi Perda Pasaman Barat No 11 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pj Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari

Kedua, skripsi dari Afriandha Marleny NIM 1813030108 Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Jorong Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok) Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Wali Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang memberhentikan 6 (enam) orang kepala jorong di Nagari Koto Gadang Guguak secara sepihak, setelah itu mengangkat Jorong baru dengan sistem pelaksanaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Pertanyaan penelitian ada 2, yakni: Pertama Apa faktor yang mempengaruhi pemberhentian kepala jorong di Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Kedua Bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat nagari di Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian field research. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari

dokumen, undang-undang, buku-buku dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian kepala jorong adalah kurangnya pemahaman wali nagari terkait regulasi pemberhentian perangkat nagari dan adanya unsur kepentingan politik wali nagari. Sedangkan fokus penelitian yaitu mengenai penyebab pemberhentian perangkat nagari oleh Pj Wali Nagari berdasarkan Perda No 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Nagari dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan tersebut

Ketiga, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains oleh Rismanto Sipayung dan Dani Sinar dengan judul Analisis Hukum Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terhadap Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih undang. Dengan hasil penelitian adalah kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap peraturan-peraturan terkait dengan payung hukum pemerintahan desa termasuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 merupakan kendala yang dihadapi kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa. Diperlukan Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa agar tidak terjadi ketidak pahaman/kesalahpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Selain itu Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 sebaiknya dilakukan perubahan yaitu penambahan pasal terkait sanksi administrasi tersendiri, penambahan klasifikasi unsur penyebab dari pemberhentian perangkat desa sementara salah satunya dikarenakan sanksi administrasi, bab pembinaan dan sanksi sebaiknya dibuat di bagian terakhir setelah bab pengangkatan dan pemberhentian, penambahan penekanan pasal pengisian kekosongan jabatan

perangkat desa selama-lamanya 2 (dua) bulan melalui perekrutan calon perangkat desa sesuai pasal sebelumnya. Selain pada akibat hukum kepala desa juga menerima sanksi berupa sanksi teguran dan sanksi secara administratif. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis memuat pada implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2019 dalam pemberhentian Perangkat Desa atau Nagari dimana ketidaksesuaian antara aturan dengan tindakan yang diberikan oleh pj Wali Nagari tersebut sehingga memicu pada ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan lokal

Keempat, Jurnal Lex Administratum dari Writechaels M. Ratulangi Tahun 2021 dengan judul Proses Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal tersebut memuat dua persoalan yaitu Bagaimana syarat dan ketentuan pemberhentian perangkat desa menurut Undang-Undang dan bagaimana proses pemberhentian perangkat desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 Hasil penelitian bahwa hal ini menunjukkan adanya masalah yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala Desa di Desa Liwutung dalam melakukan pemberhentian perangkat desa yaitu syarat dan ketentuan yang dilakukan tidak sesuai dengan proses pemberhentian perangkat desa menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan terjadinya masalah pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa ini mengakibatkan terjadinya dominasi antara kepala desa terhadap perangkat desa, dan tidak mengutamakan pelayanan pada masyarakat. Sedangkan fokus penelitian penulis memuat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pj Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari sehingga membuat ketidakstabilan sistem dalam pemerintahan nagari

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum

diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya (Ishaq, 2008, p. 244)

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjabar atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. (Gaffar, 2009, p. 294)

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana. (Ishaq, 2008, p. 294)

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

1.7.2 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Merupakan Bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. (Prakoso, Proses

Pembuatan Peraturan Daerah, 1985, p. 43) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan Bersama Bupati/WaliKota

Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum (Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, 1995, p. 8)

1.7.3 Pemerintahan Nagari

Secara historis pemerintahan Nagari merupakan suatu pemerintahan tradisional yang di perintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh paramanti (orang cerdas yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan (hulubalang/keaman) dubalang. Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan pemerintahan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan

memilih pimpinan pemerintahannya (Roza, 2020).

1.7.4 *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Dalam memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim pemerintah dan warga negaranya. Tanpa kebijakan politik pemerintah umat islam akan sulit mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karna itu dalam hal ini dapat dikatakan kebijakan pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan yang disebut dengan *siyasah dusturiyah*.(Iqbal, 2001)

Siyasah dusturiyah yakni *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain sebagainya. Kajian fiqh siyasah, hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, mengatur hubungan penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing masing. (Ridwan, 2020)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yaitu anggaran dasar dari suatu hal yang digunakan dalam berfikir dan bertindak untuk melakukan suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, karena sifat penelitian ini memaparkan terkait suatu kondisi, data yang digunakan dalam pengamatan, wawancara, serta menelaah dokumen yang ada berdasarkan keadaan yang semestinya. (Yusuf, 2014)

1.8.2 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dalam hal ini penelitian yang cenderung menggunakan analisis, dan landasan

teori lebih dimanfaatkan agar memiliki fokus penelitian sesuai fakta di lapangan.

1.8.3 Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di wilayah di Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dikareankan pada daerah ini terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pj Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari

1.8.4 Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data primer

Sumber data primer atau sumber data utama yang bersumber langsung di wilayah Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap masyarakat, Perangkat Nagari, Wali Nagari, Camat dan mantan Perangkat Nagari yang ada kaitannya dengan permasalahan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, data ini diambil dari produk hukum berupa Perda dan didukung data kepustakaan, baik buku, jurnal maupun sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melakukan pengamatan yang berdasarkan pada tujuan dan pernyataan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi serta memperoleh data dengan permasalahan yang sedang diteliti dari pihak terkait. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Perangkat Nagari dan mantan Perangkat Nagari

c. Dokumen

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dengan menggunakan metode media foto atau media lainnya.

1.8.6 Teknik analisis data

a. Reduksi data

Reduksi data mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milah kedalam suatu konsep tertentu. Data dari catatan-catatan lapangan tersebut tentunya perlu dirangkum, diikhtisarkan dan diseleksi.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk naratif dan didukung oleh foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan. (Bakri, 2022)

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan pemeriksaan secara intensif selama dilakukannya proses penelitian dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengambil intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi.